

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012
TENTANG TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR**

Disusun dan Diajukan Oleh

M. RAFLY JUNAEDI

B021 17 1321



**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor**

Oleh:

M. RAFLY JUNAEDI

B021 17 1321

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Prodi Hukum Administrasi Negara

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH RAFY JUNAEDI
B021171321**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 03 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19880927 131475 322


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara




Dr. Hiran Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. Rafly Junaedi
Nomor Induk Mahasiswa : B012171321
Prodi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Juni 2023

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

NIP. 19880927 131475 322



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. RAFLY JUNAEDI
N I M : B021171321
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 80 TAHUN 2012

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: M. Rafly Junaedi
Nomor Induk Mahasiswa	: B012171321
Program Studi	: Ilmu Hukum
Prodi	: Hukum Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Judul	: Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Juli 2023

Yang menyatakan



M. Rafly Junaedi

B012171321

ABSTRAK

M. Rafly Junaedi dengan judul” Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor” (dibimbing oleh Marthen Arie dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan dan penerapan sanksi terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai PP No. 80 tahun 12 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan lalu lintas, serta aturan pelaksanaan. Selanjutnya tambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum, yang mana di susun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris.

(1). Pelaksanaan PP No. 80 tahun 12 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kepolisian pada bagian satlantas. pada pelaksanaanya, satlantas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala setiap enam (6) bulan atau insidentas sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan kendaraan bermotor di jalan. (2). Masih sering terjadi aksi pungli yang dilakukan oleh polantas dapat mendapatkan sanksi administrasi yakni pemberhentian secara tidak terhormat, serta dapat dilanjutkan untuk diberikan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemeriksaan, Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

M. Rafly Junaedi with the title "Implementation of Motor Vehicle Inspection on the Road According to Government Regulation Number 80 of 2012 Concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection" (supervised by Marthen Arie and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to implement and apply sanctions on motorized vehicle inspections according to PP No. 80 of 12 concerning procedures for inspecting motorized vehicles on the road and taking action against traffic and road transport violations.

The type of research used is empirical normative legal research. Namely a legal research method that combines normative legal approaches, namely traffic legislation, and implementing regulations. Furthermore, additional empirical elements in the form of direct interviews by law enforcement officials, which are arranged systematically and analyzed in accordance with empirical normative research methods.

(1). Implementation of PP No. 80 of 12 concerning procedures for inspecting motorized vehicles on the road and taking action against traffic and road transport violations, carried out by the police in the traffic department. in practice, the Traffic Traffic Unit checks motorized vehicles on the road periodically every six (6) months or incidentally as needed. This is done to reduce the number of violations and motor vehicle accidents on the road.
(2). There are still frequent cases of extortion by the police which can result in administrative sanctions, namely dishonorable dismissal, and can be continued with imprisonment.

Keywords: Execution, Inspection, Motorized Vehicles.

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.** dan ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.** Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis **Herlia Paping dan Iksan Syamsualam** yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis

dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan morill maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi starata satu Ilmu Hukum administrasi negara ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor”**

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dosen Penguji **Prof. Dr. Achmad Ruslan,S.H., M.H.** dan **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam menguji Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.

7. **Saudara saya, Eka Febriani, Dwi Julian, Try Juliardi** yang senantiasa memberikan dukungan morill kepada penulis.
8. **Trio Bambang**, Teman nongki dikala lagi hectic dan burnout
9. **HANTU 2017**, tempat saya bertanya di grup disaat saya di bingungkan sama orang di akademik yang birokrasinya ribet, lambat, dan kurang ramah.
10. **Hadi Sasuke**, Sobat wibu dengan segala kisah percintaan yang kerapkali NT
11. **Yuslia Nandha Anasta Sari**, moodbooster saya hehe.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara.

Makassar, 21 Juni 2023

M. Rafly Junaedi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kendaraan Bermotor	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	12
1. Pengertian Kepolisian.....	12
2. Dasar Hukum, Tugas, Dan Kewenangan Polisi	13
3. Polisi, Hukum, Dan Masyarakat.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	24
1. Pengertian Lalu Lintas	24
2. Komponen Lalu Lintas	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	27
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	33

3. Dasar Hukum Mengatur Pelanggaran Lalu Lintas	35
E. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi Dan Sampel.....	41
C. Jenis Dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Menurut PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.....	44
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Yang Tidak Sesuai Dengan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas	62
1. Pelanggaran Aparat Penegak Hukum Dalam Menjalankan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Yang Tidak Sesuai Dengan PP No. 80 Tahun 2012.....	91
2. Sanksi Pelanggaran Aparat Penegak Hukum Dalam Menjalankan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Yang Tidak Sesuai Dengan PP No. 80 Tahun 2012.....	97
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar	54
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor yakni mencapai 136.137.451 juta pengguna di seluruh Indonesia.¹ Menjadi salah satu negara dengan populasi terpadat, disandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki Indonesia. Untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain dibutuhkan sarana yang mampu menjadi penyambung antar wilayah. Sarana dalam menghubungkan antar wilayah yakni transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang sangat berguna bagi masyarakat untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Maka dari itu, sistem transportasi merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Namun, hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan ketika suatu sistem yang dibangun tidak dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat berperan penting untuk bersinergi dengan lembaga negara yang berwenang untuk mengatur jalannya sistem transportasi yang baik, yakni Kepolisian sebagai penegak hukum. Untuk mencapai

¹ Dwi Hadya Jayani, Databoks, *Jumlah Penduduk Indonesia 263 Juta Jiwa, Terbesar Keempat Di Dunia*, Diperoleh Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, Diakses Pada 2 Februari 2023.

keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UU No. 22 Tahun 2009). Melalui Undang-undang tersebut, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan², pemerintah mengatur penyelenggaraan transportasi nasional yang mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berdasarkan Pasal 200 Angka 1 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan³. Selanjutnya pada Pasal 200 Angka 3 dijelaskan secara eksplisit upaya Kepolisian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya adalah ⁴:

1. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;

² Lihat Pasal 1 Angka 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³ Lihat Pasal 200 Angka 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ Lihat Pasal 200 Angka 3 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Manajemen keamanan lalu lintas;
6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
dan
8. Penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan wewenang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanggung jawab angkutan umum dan lalu lintas berada pada Lembaga Kepolisian termasuk menindak pelanggaran hukum dalam berkendara. Pada umumnya, banyak ditemukan permasalahan terkait pelanggaran hukum dalam berkendara, mulai dari pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat. Adapun pelanggaran yang kerap kali terjadi ialah tidak mengenakan helm, tidak mengenakan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah menerbitkan 1,77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 793.821 tilang atau 44,89% merupakan pelanggaran ringan. Sebanyak 746.153 tilang atau 42,22%

merupakan pelanggaran berat. Kemudian, 227.819 tilang atau 12,89% merupakan pelanggaran sedang.⁵

Guna menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Kepolisian berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor yang kemudian menjadi pegangan dan panduan bagi petugas kepolisian yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, masih ada pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan petugas kepolisian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

“Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau

⁵ Reza Pahlevi, Databoks, Jumlah Tilang Lalu Lintas Capai 1,77 Juta Hingga Oktober 2021, Diperoleh Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021> ., Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023.

⁶ Lihat Pasal 15 Ayat (2) Pp Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.”

Kemudian ditambahkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:⁷

“Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan Jalan”

Berdasarkan aturan yang telah diatur sebelumnya, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberhentikan sepeda motor Anda dan memeriksa surat-surat pada dasarnya wajib memasang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan. Lebih lanjut, tanda tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan Pasal 22 ayat 4 PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor jelas kiranya, bahwa polisi lalu lintas (polantas) yang memberhentikan sepeda motor Anda dan memeriksa kelengkapan surat telah menyalahi aturan dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

⁷ Lihat Pasal 22 Ayat (1) Dan (2) Pp Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Maka dari itu untuk menjawab terkait permasalahan diatas, penulis berinisiasi melakukan penelitian terkait dengan **“Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menurut PP No. 80 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, dan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara. Serta menjadi referensi terkait pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012.
2. Diharap mampu memberikan sumbangsih positif serta referensi bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Syarifudin Ismail, mahasiswa program S1 Ilmu Hukum bagian hukum pidana dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor” pada tahun 2017, hasil penelitian yang didapatkan adalah:⁸
 - a. Pelaksanaan razia lalu lintas yang dilakukan kepolisian belum sesuai dengan apa yang ada dalam aturan karena masih di temukan razia lalu lintas seperti, di tikungan jalan, tidak

⁸ Syarifudin Ismail, *Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

memakai seragam, tidak memberikan isyarat adanya pemeriksaan, tidak memasang papan operasi razia lalu lintas. hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian dari kepolisian, namun untuk membentuk suatu aturan yang baik harus memiliki kesadaran dari masyarakat tentang taat hukum karena sebaik apapun aturan yang ada jika tidak didukung oleh masyarakat dan penegakan hukum yang baik maka aturan tersebut sia-sia.

- b. Polri menemukan cara mengatasinya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif. Pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang - undang. Salah satunya tindakan yang harus menjadi perhatian polisi belum berjalan optimal. selain itu juga faktor kesadaran penegakan hukum, kesadaran dari setiap masyarakat terhadap peraturan, karena untuk menciptakan suatu aturan hukum yang baik harus memiliki hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat kepolisian agar terciptanya aturan hukum yang lebih efektif dan efisien.

2. Adelia Kristina Marta, mahasiswa program S1 Ilmu Hukum bagian hukum pidana dengan judul "*Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan*

Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan” pada tahun 2021, hasil penelitian yang didapatkan adalah:⁹

- a. Kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor bersifat mutlak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Tarakan
- b. Prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian di kota tarakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 Tahun 2012 yang dimulai dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam dua waktu yaitu secara berkala setiap enam bulan dan secara insidental sesuai kebutuhan. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan dengan jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pemeriksaan; adanya surat perintah pemeriksaan dan blanko tilang; dan petugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin Ismail dan Adelia Kristina Marta berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan prosedur pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta bagaimana sanksi

⁹ Adelia Kristina Marta, *Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2021.

terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁰ Kendaraan bermotor yang dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan menjadi:

1. Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

2. Mobil Penumpang

Mobil penumpang merupakan kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

3. Mobil Bus

Mobil bus merupakan kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (7) Dan (8) Uu No. 22 Tahun 2009 Pasal Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 kg tiga ribu lima ratus kilogram). Pengklasifikasian mobil bus terbagi menjadi 4, yakni:

- a. Mobil Bus Kecil yang merupakan kendaraan bermotor angkutan orang beratna lebih dari 3.500-5.000 kg, panjangnya maksimal 9.000 milimeter lebar tidak lebih dari 2.100 milimeter dan tinggi 1,7 kali lebar kendaraan.
- b. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang beratnya lebih dari 5.000-8.000 kg, panjangnya maksimal 6.000 milimeter tidak lebih dari 2.100 milimeter dan tinggi 1,7 kali lebar kendaraan.
- c. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang beratnya lebih dari 8.000-16.000 kg, panjangnya lebih dari 9.000 milimeter lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 milimeter dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan.
- d. Mobil bus tingkat adalah kendaraan bermotor angkutan orang beratnya paling sedikit 21.000-24.000 kg, panjangnya paling sedikit 9.000-13.500 milimeter lebar tidak lebih dari 4.200 milimeter.

4. Mobil Barang

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

5. Kendaraan Khusus

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsi kepolisian yaitu berada pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Uu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Dasar Hukum, Tugas, dan Kewenang Polisian

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
- b) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

- 1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

- a) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - menerima laporan dan/atau pengaduan;

- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

c) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4). Pasal 16

a) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan; Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- Menghormati hak asasi manusia.

3. Polisi, Hukum, dan Masyarakat

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum : Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.¹² Masih berkaitan dengan eksistensi polisi, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa yang paling besar frekuensinya dalam berhubungan

¹² Achmad Ali. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, Dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press. Hlm 203.

secara langsung dengan masyarakat adalah polisi, di bandingkan dengan penegak hukum lainnya.¹³

Sejalan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, Montesquieu mengatakan bahwa hukum merupakan suatu bagian integral dari kebudayaan masyarakat tertentu. Hukum merupakan hasil dari berbagai faktor dalam masyarakat, misalnya adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan masa lampau sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.¹⁴ Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara polisi, hukum, masyarakat terletak pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam hal penegakan hukum di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.

Masih dalam kaitannya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat di dalam buku panduan tugas Binatra Polri diatur mengenai padoman bagi Binatra Polri dalam meningkatkan budaya pelayanan kepada masyarakat :¹⁵

- a) Berupa mengenal masyarakat;
- b) Melaksanakan standart pelayanan masyarakat, seperti senyum, salam, sapa, serta teknis yang benar;

¹³ Ibid. Hlm 209.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta : Cv. Rajawali. Hlm 7

¹⁵ Harun R. Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kota Makassar. 2007. Hlm 23-25.

- c) Senang meminta arahan dari pimpinan agar lebih mampu melaksanakan standart pelayanan masyarakat;
- d) Menaati dan melaksanakan standart pelayanan tugas yang telah di tentukan;
- e) Menyarankan kepada kawan atau pimpinan upaya atau kiat pelaksanaan pelayanan yang lebih baik, sesuai pengalaman sendiri atau kawan lain, dan aktif memberikan saran dan pengalaman pada saat diskusi atau gugus kendali mutu;
- f) Sasaran tugas, bicarakan dengan pimpinan, cara kiat terbaik untuk melaksanakannya;
- g) Berani dan bersedia serta bertekad melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama pimpinan;
- h) Meminta bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang telah di sepakati;
- i) Gunakan secara efisien, rawat secara baik, semua peralatan dan dukungan yang dipercayakan;
- j) Aktif memberikan masukan dan saran tiap pertemuan diskusi;
- k) Bertanggung jawab dengan baik setiap tugas yang di percayakan, jadikan setiap tugas sebagai kehormatan, laporkan hasil pelaksanaan tugas;
- l) Laksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun struktur tugas kurang pas;

- m) Sampaikan realita, apa adanya kepada pimpinan, jangan asal bapak senang;
- n) Berani menyampaikan saran kepada pimpinan bila ada tugas yang bukan merupakan tugas pokok satuan;
- o) Sadari bahwa pekerjaan kita merupakan bagian dari keseluruhan, upayakan agar tugas yang kita laksanakan berhasil, sehingga tugas kesatuan secara keseluruhan menjadi berhasil pula;
- p) Bantu pimpinan untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan secara lebih efisien seluruh sumber daya yang di berikan dalam rangka melayani masyarakat;
- q) Bantu pimpinan dengan memberikan data yang sebenarnya dalam hal ada kegiatan supervise, sadari bahwa supervise adalah untuk peningkatan pelaksanaan tugas organisasi;
- r) Laksanakan dengan baik rencana kerja yang telah di tentukan;
- s) Teladani hal-hal yang sudah di arahkan dan dilaksanakan oleh pimpinan;
- t) Bekerja maksimal, berupaya menjadi prajurit kebanggaan pimpinan dan masyarakat.

Lain halnya dengan ketertiban, hukum dan ketertiban sering mengalami benturan terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di suatu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, dipihak lain polisi bertugas untuk menegakan hukum dengan kata lain, tugas pihak kepolisian

bukan sekedar menjaga legal order, melainkan juga ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi memilih alternatif jika harus jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tidak sudi menyerah. Pada hakikatnya polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1) Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya)¹⁷ Sementara menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

*"Lalu Lintas adala gerak dari suatu kendaraan dan orang pada lalulintas jalan. Ruang lalu lintas jalan ini merupakan suatu prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, barang yang berupa jalan dan juga fasilitas penumpang."*¹⁸

¹⁶ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pretama. Hlm. 76.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lalu Lintas <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalu%20lintas> Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas memiliki arti menjadi gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalulintas di jalanraya ada 4 unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan serta terkait dengan pejalan kaki¹⁹ Definisi dari lalu lintas lainnya adalah pergerakan atau pergerakan kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Lalu lintas adalah individu yang bergerak dengan atau tanpa perangkat mengemudi dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas adalah melakukan suatu tindakan dengan kendaraan yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas yang perlu dipatuhi.²⁰

Soekanto menjelaskan, lalu lintas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang dimaksud bukan hanya perjalanan dari jalur darat, tetapi jalur laut dan jalur udara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas dan transportasi jalan menjelaskan bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan individu di ruang jalan seperti infrastruktur untuk kendaraan yang bergerak, orang, dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat

¹⁹ Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Pt Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta Hal 116

²⁰ Sasambe, R. O. (2016). *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*. *Lex Crimen*, V(1), 82–90.

disimpulkan bahwa lalu lintas adalah manusia dan kendaraan yang bergerak di jalan atau fasilitas penunjang lainnya²¹.

2) Komponen Lalu Lintas

Tiga komponen yang menjadi alasan lalu lintas yaitu manusia menjadi pengguna, kendaraan serta jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan yang dikemukakan seorang pengemudi mengikuti aturan lalulintas yang ditetapkan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometris.

a) Manusia sebagai Pengguna

Manusia yaitu seorang pengguna yg dpt berperan menjadi pengemudi maupun pejalan kaki yang didalam keadaan normal mempunyai kemampuan kesiapsiagaan yang berbeda. Perbedaan masih dipengaruhi kondisi fisik serta psikologis, usia dan jg jenis kelamin serta pengaruh eksternal seperti cuaca, penerangan dan tataruang.

b) Kendaraan

Kendaraan dipakai seorang pengemudi ada karakteristik berkaitan seperti halnya kecepatan, percepatan,

²¹ Sumampow, A. R. (2013). *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*. Lex Crimen, li(7), 63–73.

perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya.

c) Jalan

Jalan yakni suatu lintasan yang sudah direncanakan agar kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki memiliki akses untuk perjalanan. Jalan dibuat untuk mampu menjalankan lalu lintas dengan baik juga mendukung muatan sumbu kendaraan serta aman, jadi bisa meredam angka kecelakaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran dijelaskan di KBBI sebagai perbuatan yang melanggar, tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan.²² Kamus hukum online dapat diketahui bahwa pengertian pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana namun ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan itu sendiri, baik yang berupa pelanggaran jabatan maupun pelanggaran undang-undang.²³ Dari pendapat Bambang Purnomo, disebutkan bahwa pelanggaran bersifat politis dan kejahatan adalah *recht krimineel-on*. *Recht politik* adalah tindakan yang tidak mematuhi larangan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pelanggaran*, Diperoleh Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023

²³ Kamus Hukum Online, *Pelanggaran, Definisi Dan Arti Kata Pelanggaran*, Diperoleh Dari ([Kamushukum.Web.Id](http://kamushukum.web.id)) Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023

atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²⁴ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah setiap Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagi pelanggar aturan atau ketentuan hukum, mereka dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan daripada para penjahat. Pengertian lalu lintas pada undang- undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada BAB I ketentuan umum yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa :

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁵ Pengertian dari pelanggaran lalu lintas sudah tegas dijelaskan dalam kitab undang – undang hukum pidana Indonesia membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam buku III (pelanggaran)²⁶, pelanggaran pada KUHP: (1) pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman benda, hukuman mati dll. (2) percobaan

²⁴ Bambang Poernomo, 2022 “*Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*”. Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm.40

²⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²⁶ Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta. Hal. 20

melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut adalah setiap Perbuatan yang bertentangan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagi pelakunya dikenakan sanksi yang lebih rendah daripada orang yang melakukan kejahatan. Di bawah jenis Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan - jenis pelanggaran lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut::

- 1) pelanggaran lalu lintas dengan alasan tidak memenuhi persyaratan keselamatan, yg diatur Pasal 61 ayat 1 “kendaraan tidakbermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyarat keselamatan;
- 2) Pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak dilengkapi Surat-Surat kendaraan. Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.²⁸
- 3) Pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak membawa Surat Izin Mengemudi pada saat berkendara sesuai jenis kendaraanya. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 “setiap orang yang

²⁷ Kuhp Dan Kuhap, Penerbit Sinarsindo Utama, Surabaya. Hal 19. Lihat Pasal 53 Kuhap.

²⁸ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.²⁹

- 4) Pelanggaran lalu lintas karena tidak menyalakan lampu utama kendaraan pada saat malam hari atau pada kondisi tertentu.³⁰
- 5) Pelanggaran lalu lintas karena mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat 1, yakni “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.³¹
- 6) Pelanggaran lalu lintas karena tidak dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dimana bagi sepeda motor harus dilengkapi helm standar nasional indonesia.³²
- 7) Pelanggaran lalu lintas karena tidak berperilaku tertib dan atau melakukan tindakan yang membahayakan kemanan dan keselamatan lalu lintas, sebagaimana ketentuan Pasal 105 yakni “Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a. berperilaku tertib; dan/atau b. mencegah hal-hal yang dapat merintang,

²⁹ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁰ Lihat Pasal 107 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³¹ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³² Lihat Pasal 57 Ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan”.³³

Menurut undang - undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bentuk – bentuk pelanggaran berupa :

- 1) Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian negara republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).”
- 2) Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) Pasal 282 : “ Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian negara republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

³³ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4) Pasal 283 : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”³⁴

Pada prinsipnya pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sangat amat banyak, namun setidaknya beberapa jenis di atas dapat mewakili bentuk - bentuk pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti salah satunya contohnya yaitu menggunakan handphone saat berkendara yang dapat menyebabkan korban jiwa karena merokok dapat menghilangkan konsentrasi saat berkendara. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas.

2. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas

Berdasarkan undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan jenis – jenis pelanggaran lalu lintas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak membawa surat izin mengemudi ddalam ketentuan pasal 77 “ setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”³⁵
- 2) Pelanggaran lalu lintas karena tidak menyalakan lampu utamakendaraan pada saat malam hari atau pada kondisi tertentu.³⁶
- 3) Pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak dilengkapi surat – surat kendaraan. Sebagaimana dalam pasal 68 ”setiap kendaraan bermotor yang dioprasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor”.³⁷

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁶ Lihat Pasal 107 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁷ Undang – Undang Negara Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- 4) Pelanggaran lalu lintas karena tidak dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dimana bagi sepeda motor harus dilengkapi helm standar nasional Indonesia.³⁸
- 5) Pelanggaran lalu lintas karena tidak berperilaku tertib dan atau melakukan Tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sebagaimana tertera pada pasal 105 yakni “ setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a. berperilaku tertib; dan/atau b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.”³⁹
- 6) Pelanggaran lalu lintas karena mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat 1, yakni “seperti orang yang mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.⁴⁰

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalan dan penyedia angkutan jalan dalam menjaga ketertiban lalu lintas serta keamanan angkutan jalan. Di Indonesia masih amat sangat memperhatikan terkait pelanggaran lalu lintasnya, terdapat banyak pelanggaran yang sering terjadi setiap harinya, terkhusus di kota-kota besar yang banyak masyarakat berlalu Lalang,

³⁸ Lihat Pasal 57 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁹ Lihat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴⁰ Undang – Undang Negara Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

perkembangan baik itu dari sektor infrastruktur maupun perekonomiannya.⁴¹ Oleh karena itu Guna mengantisipasi banyaknya pelanggaran lalu lintas pemerintah membuat peraturan perundangundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Yang didalam Undang- Undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya dan angkutan jalan⁴²

3. Dasar hukum mengatur pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas secara normatif telah diatur secara jelas dalam berbagai macam peraturan perundang – undangan mulai dari tingkat undang – undang hingga peraturan menteri, yang tujuannya memberika perlindungan pada masyarkat dalam berkendara. Dasar hukum pertama dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam undang – undang negara republic Indonesia nomor 22 taun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang di dalamnya terdiri atas :

- a) Lalu lintas
- b) Angkutan jalan

Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.

⁴¹ Ramly O. Sasambe. 2016. *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 5. No. 1. Hlm. 82.

⁴² Rinto Raharjo. 2014. *Tentang Berlalu Lintas*. Shafa Media. Yogyakarta. Hlm. 48

c) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

d) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan penggunajalan, alat pengawasan jalan.

- a. Kendaraan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang digerakan oleh kendaraan yang berjalan di atas rel. sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.
- b. Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- c. pengguna jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.⁴³

⁴³ Lihat Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

E. Kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor

Masalah terbesar dalam hal berlalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna atau pengendara jalan. Pelanggaran lalu lintas dalam jumlah besar menjadi salah satu permasalahan dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, yang berupa pelanggaran terhadap lampu merah, batas kecepatan berkendara, tidak memakai helm saat berkendara, juga kelengkapan surat kendaraan yang tak kalah penting untuk dibawa saat berkendara. Masyarakat sebagai pengguna jalan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk mengerti aturan dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya untuk melindungi kepentingan umum.⁴⁴ .

Untuk itu terciptanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan lainnya tentang lalu lintas wajib dipahami guna menciptakan pola pikir yang selaras antar pengguna jalan dalam berinteraksi di jalan raya. Pola pikir dalam memahami aturan yang berlaku dapat menimbulkan adanya persepsi yang berbeda sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan dalam berlalu lintas. Sementara tujuan dari terbentuk aturan lalu lintas adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ln Tahun 2002 Nomor 2, TIn Nomor 4168, Ps. 1 Angka (7).

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.⁴⁵

Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Kewenangan salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Perlu diketahui bersama bahwa tata cara Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan sudah tertuang lengkap dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁶

Kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan diatur dalam Pasal 265 ayat (3) yang berbunyi, Polisi berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor; meminta keterangan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ln Tahun 2009 Nomor 137, Tln Nomor 5346, Pasal 3.

⁴⁶ Abshoril Fithry, *Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Madura, Vol. 6 No. 1, 2019, H. 2.

pengemudi; dan melakukan tindakan lain yang menurut hukum dengan bertanggung jawab.⁵⁰ Landasan inilah yang memperkuat adanya kewenangan kepolisian yang berperan penting dalam bertemu langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jalan atau pengemudi. Masyarakat tentu sadar akan tugas polisi dalam melakukan pemeriksaannya. Namun, terkadang ada istilah “oknum” dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yakni adanya “pungutan liar” yang merugikan masyarakat karena dianggap demikian maka perlu adanya perbaikan sistem kewenangan kepolisian yang disalahgunakan oleh oknum sebagian polisi.